BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNGBARAT
Jl. Ryacudu, No. 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 246 /PM.02.02/K.LA-01/09/2024 19 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat

di-
Liwa

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi UndangUndang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutkhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

B. Memperhatikan hasil pencermatan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Sementara tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat untuk memperbaiki Daftar Pemilih Sementara Hasil Pengawasan yang Tidak Memenuhi Syarat dan Tidak Sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undangan-Undangan berlaku sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap *(Data Terlampir)*.

Demikian disampaikan, diminta untuk membuat surat balasan setelah menindak lanjuti saran perbaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Novri Jonestama, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth :
1. Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Arsip.